



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kubang,

XX,

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
XX Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 14 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kuantan selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Swadaya di pekanbaru selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Garuda sakti selama lebih kurang empat tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal di daerah pekanbaru, dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama
  - 3.1 Anak (laki-laki), umur 24 tahun;
  - 3.2 Anak (perempuan), umur 22 tahun;
  - 3.3 Anak (perempuan), umur 21 tahun;
  - 3.4 Anak (laki-laki), umur 8 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama menginjak bulan kedua, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja;
  - 4.2. Tergugat sangat emosional setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati;

Halaman 2 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat sangat pencemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering kali menghina Penggugat;
- 4.4. Tergugat adalah seorang pejudi yang sulit untuk dihentikan;
- 4.5. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- 4.6. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah mendapat pengakuan langsung dari Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mencintainya dengan sepenuh hati;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat di persidangan tanggal 24 Februari 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 14 Januari 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 24 Februari 2020 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Januari 2020 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Wan Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

## Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

## Hakim Anggota Majelis

## Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

## Panitera Pengganti

**Wan Wahid, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	56.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	507.000,-

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Pen.No.139/Pdt.G/2020/PA.Pbr